

PERANGKAT DESA
DAN
PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS

OLEH :

UMAR NAIN, S.Sos, M.Si

BIO DATA PENULIS

- Umar Nain, S.Sos, M.Si, lahir di Desa Bulolohe, Rilau Ale, Bulukumba, 10 Mei 1962. Pendidikan SD dan SMEP dilalui di Desa kelahirannya dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 198 Bulukumba.
- Pada Tahun 1986 menyelesaikan kuliah di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.
- Melalui Program Badan Diklat Depdagri tahun 1991 di terima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program S1 di Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selesai tahun 1994.
- Dengan Dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 1999 mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S2) untuk studi sosiologi UGM Yogyakarta selesai tahun 2001.
- Pada Tahun 1988 mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten Bulukumba, hingga mencapai Jabatan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Setelah itu menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dan saat ini sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
- Selain menjadi Birokrat di Pemda Kabupaten Bulukumba aktif juga mengajar untuk bidang studi Sosiologi di Akademi Keperawatan Bulukumba dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bulukumba.
- Buku pertama yang pernah diterbitkan dengan judul “Posyandu; Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat”. Penerbit KARESO Yogyakarta 2008.
- Menikah dengan Eni Sulistiyarningsih Tahun 1996 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Aryo Sosiawan dan Anan Umran.

KATA PENGANTAR PENULIS

- Perangkat Desa selaku aparat birokrasi pemerintah desa masih seringkali terlupakan dinegeri ini, meskipun mereka telah banyak mengabdikan diri membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- Sebagai aparat terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa terutama dalam tugas pelayanan administrasi dan kewilayahan, maka dengan melihat tugas mereka sebagai perangkat desa sudah dapat dipastikan ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengabdikan diri untuk kemajuan suatu desa.
- Mengingat besarnya tanggung jawab selaku perangkat desa yang terkadang kurang seimbang dengan hak yang diterima, sehingga dalam perkembangannya menjadi perangkat desa bukanlah pekerjaan yang menarik di lihat dari kesejahteraan untuk hidup layak.
- Kesejahteraan perangkat desa terutama penghasilan mereka setiap bulan terkadang belum menjadi prioritas dalam penganggaran di APBD, karena penghasilan perangkat desa hanya menjadi kegiatan ikutan dalam Program Bantuan Pembangunan Desa.
- Dengan tidak menentunya pendapatan dan kesejahteraan perangkat desa, sehingga tidak mengherankan jika di beberapa desa di Kabupaten Bulukumba menjadi perangkat desa dianggap sebagai pekerjaan sembilan di desa itu.
- Bahwa untuk memastikan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, maka dengan diberlakukannya PP 75/2005 tentang Desa merupakan awal yang menjadi titik terang untuk menata dan memperbaiki penghasian perangkat desa.
- Dalam PP 75/2005 tersebut mengamanatkan perlunya dijabarkan lebih lanjut isi pasal 27 dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merespon dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Dengan berlakunya Perda tersebut pada tahun 2007 hingga kini, maka Perangkat Desa termasuk Kepala Desa mulai sedikit lega, karena baik penghasilan tetap dan tunjangan telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten dengan standard penghasilan mendekati Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten/Provinsi.
- Berkaitan dengan penentuan besarnya penghasilan yang menggunakan standard UMR banyak di kritik oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena penghasilan mereka tidak ingin dipersamakan dengan upah buruh. Alasannya bahwa mereka bukan buruh tetapi aparat pemerintah desa yang tidak jauh berbeda dengan PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- Olehnya itu mereka menginginkan PP 75/2005 direvisi yang terkait dengan standard penghasilan demi untuk menghargai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menggunakan ketentuan standard penggajian PNS minimal mendekati Golongan I.
- Kemudian dalam upaya peningkatan penghasilan Perangkat Desa, maka suatu hal yang tidak pernah di duga sebelumnya yaitu terjadinya lompatan

kebijakan dengan dikurcurnya PP 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bagi Sekdes yang memenuhi persyaratan disambut dengan hati gembira karena mereka diangkat menjadi PNS tanpa harus melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Akan tetapi bagi Sekdes yang tidak memenuhi syarat akan diberikan pesangon sesuai masa kerjanya, namun pelaksanaan pemberian pesangon sampai tulisan ini dibuat belum dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
- Dalam suasana gembira bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS maka perangkat Desa yang lain seperti kepala urusan dan kepala Dusun mengalami perasaan pesimis karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi PNS sebagaimana yang diharapkan selama ini.
- Meskipun demikian perangkat desa tidak perlu putus asa karena harapan kedepan masih terbuka lebar menanti kebijakan berikutnya yaitu hasil pembukaan rancangan undang – undang tentang desa yang sementara bergulir di DPR RI. Jika nantinya undang – undang tentang desa mendapat pengesahan di DPR dan didalamnya terdapat suatu pasal yang menyatakan bahwa perangkat desa selain Sekdes diangkat menjadi PNS maka itulah nikmat yang harus diterima bagi perangkat desa, tetapi jika tidak ada pasal yang menyatakan pengangkatan perangkat desa maka itu juga nikmat yang harus diterima , karena sesungguhnya yang terpenting dinegeri ini adalah pengabdian untuk kemajuan bangsa dan Negara.

Dari apa yang telah di deksripsikan didepan dan tersusun dalam buku yang sederhana ini tentu tidak terjadi begitu saja melainkan adanya dukungan dari berbagai pihak hingga penulisan buku ini dapat di selesaikan. Dukungan utama dan terima kasih kepada istri tercinta **Eni Sulistyaningsih** di BPMPD Kab Bulukumba yang telah banyak membantu menyiapkan materi tulisan dan juga rekan di bagian Ekbang Sekda Kab. Bulukumba yaitu sdr **Jumaking** yang dengan keseriusanya membantu dalam pengetikan naskah ini.

Dengan hadirnya buku ini ditangan pembaca paling tidak dapat menambah referensi kita tentang perangkat desa dan pengangkatan sebelum menjadi PNS di Kab. Bulukumba.

Bulukumba, Agustus 2011

Penulis

1. Judul
2. Bio Data Penulis
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Pustaka
6. Lampiran :
 - I. Daftar Nama Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Penghasilan Tetap Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
 - II. Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap I berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol.Ruang dan Unit Kerja.
 - III. Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap II berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol.Ruang dan Unit Kerja Tahun 2009
 - IV. Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap III berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol. Ruang dan Unit Kerja Tahun 2009.
 - V. Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap IV berdasarkan tingkat Pendidikan, pangkat/Gol. Ruang dan Unit Kerja
 - VI. Daftar Nama Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS